

**PERSELINGKUHAN SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA
PERKARA NOMOR 63/Pdt.G/2024/MS.Bna
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : Lia Wening Tias
NPM : 2101110115
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

202

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERSELINGKUHAN SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA
PERKARA NOMOR 63/Pdt.G/2024/MS.Bna
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syarriyah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 24 Februari 2025

Pembimbing



Riza Cadizza, S.H., LLM

**PERSELINGKUHAN SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA
PERKARA NOMOR 63/Pdt.G/2024/MS.Bna
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Lia Wening Tias
No. Mahasiswa : 2101110115
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 05 Februari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Riza Cadizza, S.H., LL.M.
4. Penguji II : Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.
5. Penguji III : Syukriah, S.H., M.H.

(*Mainita*)
(*Trio Yusandy*)
(*Riza Cadizza*)
(*Siti Mirilda Putri*)
(*Syukriah*)

Banda Aceh, 24 Februari 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.kes.

**Lia Wening Tias ,
2025**

ABSTRAK
PERSELINGKUHAN SUAMI SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN PADA PERKARA
NOMOR 63/Pdt.G/2024/MS.Bna (Suatu
Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah
Syariah Banda Aceh)
(iv.51) pp.,bibl.,app.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Muhammadiyah Aceh

Riza Cadizza, S.H., LL.M.

Pasal 39 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Namun pertimbangan hakim pada perkara Nomor: 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna majelis hakim menarik fakta hukum bahwa Tergugat telah berselingkuh berdasarkan video tiktok dan keterangan saksi yang tidak kredibel untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 huruf f Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perceraian.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna, menjelaskan kendala dan upaya hakim dalam pembuktian perkara nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna dan menjelaskan Akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya gugatan cerai pada perkara nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan, menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) dan mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna karena adanya tuduhan diantara penggugat dan tergugat saling berselingkuh dan penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak enam bulan, tetapi pertimbangan hakim tidak mempunyai landasan yang kuat karena para saksi tidak menerangkan bahwa adanya tuduhan saling berselingkuh yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran. Kendala dan upaya hakim dalam pembuktian perkara nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna, ditemukan bahwa majelis menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakhadiran tergugat yang mengurangi kualitas pembuktian, saksi dan bukti yang sering diragukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, hakim perlu melakukan pemeriksaan bukti dan saksi secara menyeluruh dan objektif. Akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya gugatan cerai pada perkara nomor 63/pdt.g/2024/ms.bna yaitu berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri atas status pernikahan berdasarkan ketetapan hukum.

Disarankan kepada majelis hakim menolak seluruh gugatan cerai apabila fakta hukum tidak mendukung alasan-alasan terjadinya perceraian dan tidak selaras dengan posita dari gugatan. Disarankan kepada majelis hakim agar menyurati tergugat melalui kedutaan apabila telah diketahui bahwa tergugat berada diluar negeri agar proses pembuktian menjadi berkualitas. Disarankan kepada tergugat dapat mengajukan upaya verzet terhadap putusan majelis hakim.

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PERSELINGKUHAN SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA PERKARA NOMOR 63/Pdt.G/2024/MS.Bna (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Riza Cadizza, S.H., LL.M., selaku Pembimbing atas bimbingan dan dukungan yang bapak berikan selama proses penulisan ini. Bimbingan bapak yang penuh perhatian, serta saran-saran yang konstruktif, sangat membantu saya dalam menyempurnakan penelitian ini dan dengan rasa terima kasih yang mendalam mengucapkan besar terimakasih
2. Siti Miralda Putri, SH.,M.Kn selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Dr. Mainita S.H, M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2021 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada Ayahanda M. Fauzi Bintang dan ibunda Maina Murni yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis. Rasa terima kasihku kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan dan do'a: Ya Rabb, limpahkanlah rahmat, karunia, serta hidayah, dan jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada diriku.

Masih banyak kekurangan dan menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu diriku dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 4 Januari 2025
Penulis

Lia Wening Tias
NPM: 2101110115

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN	
A. Perceraian.....	9
B. Putusan Hakim	14
C. Pengertian Putusan Verstek.....	18
D. Syarat Sahnya Penerapan Verstek.....	24
BAB III PERSELINGKUHAN SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA PERKARA NOMOR 63/Pdt.G/2024/MS.Bna	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna.....	29
B. Kendala Dan Upaya Hakim Dalam Pembuktian Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna	40
C. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Dikabulkannya Gugatan Cerai Pada Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna.....	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap insan manusia, karena pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang (lelaki dan wanita) untuk dapat menjalani hidup bersama, melainkan pernikahan awal dari kehidupan untuk mencapai keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah serta merupakan ibadah terpanjang bagi umat Islam untuk mencapai akhirat.

Dalam hukum positif Indonesia, Pernikahan disebut dengan istilah perkawinan, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Para *fuqaha* (para ahli hukum Islam atau ulama) menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau yang menimbulkan kemudhoratan pada salah satu pihak yang menderita mudhorat dapat mengambil prakasa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim menfasakh perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.¹

Pasal 124 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) atau Pasal 154 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) mengatur mengenai putusan

¹ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan Indonesia*, Lembaga Naskah Aceh, Banda Aceh, 2013, hlm. 32.

verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan meskipun salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.

Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 menerangkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

Pada Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, dalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna, seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan tuduhan perselingkuhan, yang diketahuinya melalui vidio TikTok. Di sisi lain, suami juga menuduh istri berselingkuh. Selama proses persidangan, suami (sebagai tergugat) tidak pernah hadir, sehingga hakim memutuskan perkara tersebut secara verstek (tanpa kehadiran tergugat).

Dalam pertimbangan hakim yang ditemui (fakta hukum) pada halaman 9 Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2024/MS.Bna majelis hakim memukakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga berselingkuh

dengan perempuan lain. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu.

Dalam sistem peradilan perdata, apabila Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, hakim dapat melanjutkan pemeriksaan secara verstek dengan hanya memeriksa pihak Penggugat. Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh dalam perkara perceraian ini, alasan utama diajukannya gugatan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka.

Proses pembuktian menjadi aspek yang penting dalam perkara ini, karena perlu dipertanyakan apakah tuduhan perselingkuhan yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan bukti berupa video TikTok, memiliki kekuatan dan keabsahan hukum yang memadai untuk membuktikan perselingkuhan Tergugat. Dalam hukum acara, perselingkuhan harus dibuktikan dengan alat bukti yang kuat, seperti saksi, dokumen, atau bukti lain yang sah. Hakim harus mempertimbangkan kredibilitas video ini untuk menentukan apakah bukti tersebut cukup memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 huruf F, yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tiadanya harapan untuk rukun lagi dapat menjadi alasan perceraian.

Maka atas dasar permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang permasalahan, menarik untuk diteliti permasalahan tersebut dengan bentuk judul yaitu **“Perselingkuhan Suami Sebagai Alasan Perceraian**

Pada Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)” dan identifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna
2. Apa kendala dan upaya hakim dalam pembuktian Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna
3. Akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya gugatan cerai pada Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian di batasi hanya kajian mengenai, **Perselingkuhan Suami Sebagai Alasan Perceraian Pada Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)**. Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan yang di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna
2. Untuk menjelaskan kendala dan upaya hakim dalam pembuktian Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna
3. Untuk menjelaskan Akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya gugatan cerai pada Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna

C. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis berarti penelitian dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta teori-teori hukum yang berlaku. Peneliti menganalisis norma-norma hukum yang sudah ada untuk memahami bagaimana aturan tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perselingkuhan adalah tindakan seseorang yang menjalin hubungan dengan orang lain selain pasangannya yang sah.
- b. Alasan perceraian adalah argumen yang digunakan untuk menjelaskan atau membenarkan suatu tindakan, keputusan, atau pendapat untuk pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan di pengadilan

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah Hukum Mahkamah Syariaah Banda Aceh, hal ini dikarenakan perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna berada di wilayah yuridiksi Mahkamah Syariaah Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, Panitera, Pengacara Bantuan Hukum Mahkamah Syarriyah Banda Aceh dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sampel yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Majelis Hakim 1 (satu) orang
- b. Panitera
- c. Mediator

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi satu (1) orang

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematis dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Putusan Perceraian Akibat Perselingkuhan terdiri dari Perceraian, Putusan Hakim, Pengertian Putusan Verstek dan Syarat Sahnya Penerapan Verstek.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Perselingkuhan Suami Sebagai Alasan Perceraian Pada Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna, diantaranya Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna, Kendala Dan Upaya Hakim Dalam Pembuktian Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna dan Akibat Hukum Yang Timbul Atas Dikabulkannya Gugatan Cerai Pada Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN

A. Perceraian

Perceraian dalam istilah *fiqh* disebut dengan thalak. Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata “*talaka, yathluqu, talakan*” yang berarti melepaskan atau mengurai tali pengikat.¹ Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj’i*.²

Dalam Undang-Undang Perkawinan menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam 3 golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 UUP menyatakan: Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Putusan Pengadilan.³

Kematian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu dari pihak suami atau isteri meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan

¹ K. H. M. Anwar Nawawi. *Hukum Perceraian Adat Filosofi Perceraian Adat Lampung Pepadun Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam*, Bildung, Yogyakarta, 2022, Hlm. 16

² *Ibid*, hlm. 17

³ *Ibid*, hlm. 20

sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti masalah yang diakibatkan tidak sebanyak perceraian hidup.⁴

Pasal 39 UU Perkawinan menerangkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- a. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- b. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40 Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Adapun putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Seperti halnya UUP, masalah putusnya perkawinan KHI juga mengikuti alur yang sama dengan UUP, namun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan

⁴ *Ibid*, hlm. 21

yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada bab XVI. Pasal 113-115.⁵

Pasal 114 KHI menerangkan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Mengenai alasan-alasan yang terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik-talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶

Putusnya Perkawinan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan

⁵ *Ibid*, hlm. 21

⁶ *Ibid*, hlm. 23

perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.⁷

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

a. Cerai Talak

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut : “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189.

- 2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu
- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
- 5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut;
 - a) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
 - b) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

b. Cerai Gugat.

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan

Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36).

B. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu keputusan hukum yang sangat diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan hukum. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung antara para pihak. Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan dikeluarkannya keputusan hakim, para pihak yang terlibat dalam upaya hukum di Pengadilan akan memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam kasus mereka.⁸

Roihan A. Rasyid mengemukakan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang

⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124.

untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak. 15 Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction contentiosa*. Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama Adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.⁹

Aturan mengenai putusan hakim secara umum diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv, yang mencakup berbagai aspek putusan hakim:

a. Putusan Sela

Sebelum memberikan putusan akhir, secara kasuistik, seorang hakim harus pertama-tama membuat keputusan mengenai isu tertentu yang terkait dengan tahap pemeriksaan dalam kasus tersebut. Dalam konteks seperti ini, seorang hakim berwenang untuk memberikan keputusan sementara, yang tidak sama dengan putusan akhir, dan ini lebih umum dikenal sebagai putusan sela.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir ditujukan untuk menyelesaikan serta mengakhiri sengketa atau perkara yang terjadi diantara para pihak.¹⁰

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 157

¹⁰ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 194

Jenis-jenis putusan dalam perkara perdata jika ditinjau dari aspek kehadiran para pihak:

a. Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. Putusan biasa ini dapat berwujud putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c. Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada sidang sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir. Jika dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak selalu atau pernah hadir dan kemudian pada saat pembacaan putusan tidak hadir, maka pengadilan akan memutus secara *contradictoir*, bukan verstek.¹¹

¹¹ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 873

d. Putusan Gugur

Putusan Gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan. Argumentasi hukum dari putusan ini adalah ketidakhadiran penggugat dipandang sebagai ketidakseriusan penggugat dalam menggugat tergugat atau ketidak seriusannya dalam memperjuangkan hak-haknya.¹²

Pengkajian mengenai prinsip-prinsip dalam putusan hakim dimulai dengan menjelaskan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg, dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dimaksud:

- a. Mengandung dasar pertimbangan yang jelas dan terperinci
- b. Putusan hakim wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan
- c. Hakim dilarang mengabulkan melebihi dari tuntutan
- d. Putusan harus diucapkan hakim di muka umum.¹³

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan atau di-toepassing memutus perkara yang disengketakan para pihak. Fungsi dan kewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil

¹² *Ibid*, hlm. 874

¹³ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, 2008, Jakarta, hlm 56.

yang akan diterapkan kepada perkara yang sedang diperiksa, berkaitan dengan asas-asas yang diuraikan dalam pembahasan ini, yakni :

- a. Pengadilan tidak boleh menolak dan memeriksa dan mengadili perkara
- b. Prinsip *curia novit jus*
- c. Mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hukum yang dibenarkan.¹⁴

C. Pengertian Putusan Verstek

Putusan *Verstek* adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.¹⁵ Maka, putusan *Verstek* hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius,¹⁶ karena dalam perkara voluntair tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat). Pada prinsipnya, lembaga *Verstek* itu termasuk merealisasikan asas *Audi et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak), yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan putusan *Verstek* terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah banding, sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah *verzet*.¹⁷

Persoalan verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg). Berdasarkan pasal 124 HIR yang berbunyi: “Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 912

¹⁵ Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, ikatan hakim Indonesia, Jakarta, 2008, hlm, 346.

¹⁶ Ibid, hlm.346

¹⁷ Ibid, hlm, hlm. 346

telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.”¹⁸

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada Hukum Acara Perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, salah satunya dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Verstek dan segala hukum acara yang mengatur tentangnya, termasuk di dalamnya upaya hukum verzet, juga merupakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama. Maka tiap perkara kontentius yang diputus di Peradilan Agama dapat diputus dengan jalan Verstek, asal memenuhi syarat-syaratnya, termasuk dalam perkara cerai gugat..¹⁹

Dalam pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir ataupun tanpa hadir penggugat dengan syarat:

- a. Bila Penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, Hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya Pengugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum:
 - 1) Membebaskan Tergugat dari perkara tersebut.
 - 2) Menghukum Pengugat membayar biaya perkara.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 382

¹⁹ M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 38

- c. Terhadap putusan *verstek* itu, Pengugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.²⁰

Menurut Hukum Acara Perdata, adapun proses beracara dan pengambilan keputusan pengadilan dalam persidangan pada pokoknya dapat dilakukan dengan tahaptahap sebagai berikut:

- a. Sidang Pertama (Upaya Perdamaian) Apabila pihak-pihak semuanya hadir di persidangan, upaya pertama dan yang selalu diupayakan Hakim untuk menyelesaikan perkara perdata adalah dengan cara perdamaian (*meditatie*).
- b. Sidang Kedua (Pembacaan Gugatan atau Permohonan) Jika usaha perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, hal ini harus dicatat dalam berita acara persidangan dan proses selanjutnya adalah tahapan pembacaan gugatan.
- c. Sidang Ketiga (Jawaban Termohon atau Tergugat) Sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat mengenai isi dan cara membuat jawaban, dan dikutip dalam bab tentang pembuatan gugatan.
- d. Sidang Keempat (Replik Pemohon atau Penggugat) Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik. Replik adalah memberikan jawaban

²⁰ *Ibid*, hlm. 382.

kembali (balasan) atau jawaban tergugat. Replik dapat diajukan secara tertulis atau lisan.²¹

- e. Sidang Kelima (Duplik) Pada sidang ini tergugat menyerahkan duplik. Duplik adalah jawaban tergugat.
- f. Sidang Keenam (Pembuktian) Pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan dan meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa dengan menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-undang. Alat bukti adalah alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan Hakim dimuka sidang. Tanpa adanya bukti, gugatan tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh Hakim tetap dengan menolak gugatan perkara terbukti. Jadi Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam undang- undang atau peraturan hukum. Menurut pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg adalah sebagai berikut:
 - 1) Alat bukti surat
 - 2) Alat bukti saksi
 - 3) Alat bukti persangkaan
 - 4) Alat bukti pengakuan
 - 5) Alat bukti sumpah²²
- g. Sidang Ketujuh (Kesimpulan) Setelah pemeriksaan surat, saksi dan pengangkatan sumpah, Hakim, memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mengajukan kesimpulan hasil-hasil yang

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 84

²² *Ibid*, hlm 85.

diperoleh para pihak selama persidangan berlangsung sebagai pernyataan terakhir dari masing-masing pihak.

- h. Sidang Kedelapan (Musyawarah Majelis Hakim) Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara, Majelis Hakim akan bermusyawarah. Sesuai dengan pasal 178 HIR/pasal 189 R.Bg apabila pemeriksaan perkara selesai dilaksanakan, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.
- i. Sidang kesembilan (Putusan Hakim) Putusan hakim merupakan tahapan akhir dari persidangan suatu perkara. Hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara kalau menurut penilaiannya sudah jelas duduk perkara tersebut.²³

Mengenai putusan verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di Pengadilan dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR dan pasal 125 ayat (1) HIR.²⁴

Berdasarkan Pasal 126 HIR, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun verstek), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang. Karena bisa saja terjadi jikalau Hakim

²³ *Ibid.* hlm 86.

²⁴ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, *Op.Cit.* hlm. 443

memandang perkara terlalu penting buat diputus begitu saja diluar persidangan baik digugurkan maupun verstek²⁵

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, kepada Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- a. Apabila Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- b. Dalam hal seperti itu, Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:
 - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.²⁶

Syarat-syarat hakim menjatuhkan putusan verstek, yakni:

- a. Tergugat Tidak Hadir Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus verstek yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat kalah.
- b. Tergugat Tidak Keberatan Untuk Diceraikan Oleh Pengugat Putusan verstek dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak Tergugat/Termohon, sekalipun ia tidak keberatan bila diceraikan oleh Pengugat/Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang tidak hadir, biasanya ada yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk diceraikan. Namun ada pula yang mengungkapkan ketidak beratannya

²⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 29

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, *Op.Cit.*hlm. 445

tersebut, dimuat dalam berita acara pengadilan Jurusita Pengganti yang memanggil.²⁷

D. Syarat Sahnya Penerapan Verstek

Syarat sahnya penerapan verstek kepada Tergugat, merujuk kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, sebagai berikut :

- a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut Yang melaksanakan pemanggilan adalah Juru Sita, hal itu ditegaskan dalam pasal 388 j.o pasal 390 ayat (1) HIR. Jika pihak yang hendak dipanggil berada diluar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, panggilan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada Juru Sita yang berwenang di daerah hukum itu. Panggilan dilakukan dalam bentuk surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan, panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat. Cara pemanggilan yang sah digariskan dalam pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR, sebagai berikut :

- 1) Tempat tinggal tergugat diketahui, maka disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya, penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan, disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarganya tidak diketemukan Juru Sita dditempat kediaman.

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 106.

- 2) Tempat tinggal tidak diketahui, maka Juru Sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, walikota dan bupati mengumumkan atau memaklumkan surat Juru Sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang
- 3) Pemanggilan tergugat yang berada diluar negeri, jika tempat tinggal Tergugat diluar negeri tidak diketahui maka tata cara panggilan tunduk kepada ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR 4.
- 4) Pemanggilan terhadap tergugat, Supaya panggilan sah dan patut, harus berpedoman kepada pasal 122 HIR yang mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang, yakni dalam keadaan normal 8 hari apabila jaraknya tidak jauh, 14 hari apabila jaraknya agak jauh dan 20 hari apabila jaraknya jauh. Dan dalam keadaan mendesak menurut pasal 122 HIR, jarak waktunya dapat dipersingkat tetapi tidak boleh kurang dari 3 hari.²⁸

b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah

Tergugat hadir tanpa alasan yang sah ditegaskan dalam pasal 125 ayat (1) HIR yaitu tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah, jika terjadi demikian maka

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 446

Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan verstek yaitu putusan diluar hadirnya Tergugat.²⁹

Apabila Tergugat atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan padahal telah dipanggil dengan patut, kepada Tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan verstek. Pasal 125 ayat (1) HIR tidak mengatur tentang penerapan alasan yang sah, jadi apabila ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang masuk akal secara objektif maka dalam praktik peradilan mengembangkan penerapan ketidakhadiran dengan cara mengaitkannya dengan faktor alasan yang sah secara objektif diterima akan sehat. Yang berhak dan berwenang menilai apakah alasan yang dikemukakan Tergugat dapat diterima atau tidak adalah Hakim, Penggugat boleh mengajukan pendapat bahwa alasan itu tidak sah secara objektif dan meminta kepada Hakim untuk menerapkan acara verstek. Meskipun demikian, yang berhak dan berwenang penuh menilai dan mempertimbangkan alasan tersebut adalah Hakim. Ukuran yang dijadikan patokan adalah pendekatan objektif dan masuk akal dihubungkan dengan prinsip *fair trial* yaitu Melaksanakan proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir penyelesaian 3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi Berdasarkan pasal 125 ayat (2) jo dan pasal 125 HIR, hukum acara memberi hak kepada Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi baik absolut berdasarkan pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan pasal 133 HIR. Apabila Tergugat tidak mengajukan

²⁹ *Ibid*, Hlm. 448

eksepsi seperti itu, kemudian Tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah maka Hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara *verstek*.³⁰

Meskipun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi. Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut pasal 125 HIR yaitu sebagai berikut :

- 1) Wajib terlebih dahulu memutus eksepsi
- 2) Eksepsi dikabulkan, pemeriksaan berhenti
- 3) Eksepsi ditolak, dilanjutkan dengan acara *verstek*.³¹

Lebih lanjut lagi mengenai ayat pertama pada pasal 125 HIR, apabila pada hari sidang pertama gugatan tersebut tergugat tidak hadir atau tidak mewakilkan kehadirannya, sebelum memeriksa isi gugatan hendaknya hakim menunda sidang pada hari lain dan memerintahkan untuk memanggil tergugat, pemberitahuan tersebut bagi pihak yang datang sama dengan panggilan, apabila tergugat tidak hadir kembali, maka dapat dijatuhkan putusan *Verstek*, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 126 HIR.³²

Pelaksanaan putusan *Verstek* diatur dalam pasal 128 HIR/152

R.Bg, isi pasal ini antara lain:

- a. Putusan yang dijatuhkan dengan *Verstek*, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari setelah pemberitahuan, seperti yang tersebut

³⁰ *Ibid*, Hlm. 448.

³¹ *Ibid*, Hlm. 449.

³² Mukti Arto, *Op Cit*, hal 85

dalam pasal 149.

- b. Kalau sangat perlu maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua setelah dijatuhkan putusan, atas permintaan penggugat dengan lisan ataupun tulisan.³³

³³ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, kencana, Jakarta 2015, hlm 21

BAB III

PERSELINGKUHAN SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA PERKARA NOMOR 63/Pdt.G/2024/MS.Bna

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 63/Pdt.G/2024/MS.Bna

Dalam peradilan, hakim memiliki peran penting dalam memutuskan perkara, termasuk ketika salah satu pihak tidak hadir di persidangan. Proses verstek memungkinkan hakim untuk melanjutkan dan memutuskan perkara meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan sah. Namun, hakim harus memastikan bahwa segala prosedur telah dijalankan dengan benar, termasuk memberikan kesempatan yang adil bagi kedua belah pihak. Hakim harus mengevaluasi apakah ketidakhadiran tergugat sah dan apakah upaya maksimal telah dilakukan untuk melibatkan tergugat dalam proses persidangan. Peran hakim dalam hal ini mencerminkan tanggung jawab untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi penyelesaian perkara.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada putusan nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2023 yang disebabkan karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu. Hingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah

terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.¹

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika sebab perselisihan dan pertengkaran telah jelas, serta setelah mendengar keterangan keluarga dan pihak dekat, perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan.²

Untuk menganalisis pertimbangan hakim, perlu dilihat fakta hukum yang timbul pada proses pembuktian, pada halaman 4 dan 5 dari 12 halaman pada Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2024/MS.Bna terkait keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun disebabkan karena saling tuduh telah melakukan perselingkuhan sebagaimana fakta hukum yang di temukan oleh majelis hakim.

Artinya Pasal 39 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian tidak terpenuhi karena tidak terdapat fakta hukum yang menerangkan atau setidaknya membuktikan bahwa telah terjadinya perselisihan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Jika saksi yang diajukan tidak mampu menunjukkan dan memberikan keterangan untuk mendukung alasan-alasan perceraian yang kuat antara tuduhan perselingkuhan dengan perselisihan yang terus-menerus, maka alasan

¹ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

² Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

perceraian yang diajukan oleh penggugat bisa dianggap lemah dan hakim sepatutnya menolak gugatan tersebut.

Sebelum perkara dimulai dengan pembacaan gugatan cerai, hakim diwajibkan memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak yang bertikai, yaitu suami dan istri. Peran mediator adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai dan adil, khususnya dalam perkara perceraian. Dalam hal ini, mediator berupaya mengupayakan tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan untuk diputuskan. Dalam Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna, hakim mediator telah berusaha melaksanakan mediasi, namun prosesnya tidak berhasil. Hal itu disebabkan karena Tergugat (Suami) hanya menghadiri proses mediasi sebanyak satu kali dan selanjutnya tidak bersedia hadir kembali, sehingga mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan.³

Bahwa mekanisme pemberian putusan verstek oleh hakim sudah sesuai. Namun perlu diperhatikan, meskipun Tergugat tidak hadir, perlu dipastikan bahwa upaya maksimal untuk menghadapkannya di persidangan telah dilakukan dengan benar dan sah. Jika tidak ada alasan sah yang dapat membenarkan ketidakhadirannya, maka ini perlu diklarifikasi dengan bukti-bukti yang ada, hal ini sangat penting karena bisa merugikan Penggugat dan Tergugat. Pertama, apabila Tergugat tidak hadir bisa saja hakim dapat

³ Saifullah Abbas, Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal

menyimpulkan bahwa alamat Tergugat salah dan dilakukan pemanggilan ke alamat yang baru atau melalui pemanggilan koran.⁴

Terkait dengan keputusan untuk mengabulkan gugatan penggugat dianggap kurang tepat. Karena ada beragam syarat yang harus terpenuhi untuk menjatuhkan verstek dan dikabulkannya gugatan cerai pada sebuah perkara, Berikut syarat penjatuhan verstek:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- b. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya tanpa alasan yang sah
- c. Gugatan penggugat berdasarkan hukum dan beralasan Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan.⁵

Pada prakteknya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, meskipun Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan majelis hakim tetap melanjutkan perkara tersebut ke tahap pembuktian. Penggugat pada tahapan ini diwajibkan untuk memperlihatkan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi yang dapat mempertahankan argumentasi (posita) pada gugatan cerai yang telah diajukan.⁶

Untuk mengajukan gugatan cerai/cerai gugat, harus memenuhi syarat yang telah diatur oleh undang-undang, berikut yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,

⁴ Andrian, Pengacara dari Kantor Bahadur Satri S.H.,M.H And Partner, Wawancara Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib.

⁵ Andrian, Pengacara dari kantor bahadur satri S.H.,M.H And Partner, Wawancara Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib

⁶ Saifullah Abbas, Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Bahwa pada halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2024/MS.Bna alasan Pengugat mengajukan gugatan cerai karena alasan Tergugat menuduh Penggugat pergi jalan dengan laki-laki lain yang mana Penggugat saat itu sedang dinas diluar kota bersama rekan serta atasan Penggugat dan sejak saat itu antara Pengugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan dua minggu setelah Tergugat menuduh Penggugat, Tergugat ketahuan selingkuh, Penggugat mengetahui hal itu dari video tiktok serta Tergugat pernah beberapa kali mengucapkan talak kepada Penggugat via WA dan juga telah berbicara langsung via telpon dengan ayah Penggugat bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat.⁷

Untuk dapat menganalisis alasan gugatan tersebut perlu disimpulkan syarat perceraian yang telai diuraikan sebelumnya. bahwa terdapat tiga syarat yang dicantumkan pada gugatan cerai tersebut, diantaranya telah terjadi perselisihan antara suami dan isteri, perselingkuhan yang dilakukan oleh Suami dan penjatuhan talak melauai telepon. Alasan perselisihan antara suami dan

⁷ Andrian, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib

isteri sebagaimana poin F undang-undang perkawinan tentu harus dibuktikan oleh penggugat. Sehingga penggugat menghadirkan alat bukti saksi.⁸

Berdasarkan bukti dari saksi yang dihadirkan penggugat (P1) merupakan ibu kandung Penggugat, menyatakan dalam persidangan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas setelah enam bulan pernikahan. Empat bulan lalu, Tergugat menghubungi saksi melalui telepon dan menyatakan bahwa Penggugat "diserahkan" kepadanya tanpa penjelasan lebih lanjut. Saksi juga telah melakukan musyawarah dengan keluarga Tergugat di Labuhan Haji, namun tidak menghasilkan kesepakatan. Selain itu, saksi tidak dapat lagi menghubungi Tergugat. Akibat perilaku Tergugat, Penggugat merasa tersiksa secara lahir dan batin dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga tersebut.⁹

Bukti dari saksi P2, yang merupakan teman Penggugat, menyatakan bahwa empat bulan lalu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih terlihat rukun dan damai hingga Tergugat mengirimkan jadwal persidangan gugatan cerai yang diajukannya. Saksi juga mengakui tidak mengetahui pasti persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa saksi P2 tidak relevan untuk dihadirkan di persidangan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu, saksi P2 menyebut bahwa Penggugat selama ini tersiksa lahir batin dan tidak mau lagi bersama Tergugat. Namun, pernyataan tersebut merupakan asumsi yang tidak boleh disampaikan, mengingat tugas seorang saksi adalah menyampaikan

⁸ Andrian, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib

⁹ Andrian, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib

apa yang dilihat, didengar, atau dialami, bukan menyimpulkan keadaan orang lain.¹⁰

Berdasarkan Pasal 308 R.Bg telah mengatur tentang keterangan saksi dalam hukum perdata, yaitu setiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan dan Pendapat-pendapat atau persangkaan yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian. Hal yang dapat ditarik untuk fakta hukum adalah bahwa saksi menghadiri serta mengikuti perdamaian keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, keluarga Tergugat juga tidak memberikan jawaban terhadap keberlangsungan rumah tangga mereka berdua.¹¹

Bahwa terdapat sema yang menerangkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Berdasarkan sema dan keterangan para saksi disimpulkan bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan namun alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat secara pasti karena keambiguan keterangan yang saling tidak mendukung antara saksi P1 dan saksi P2. Maka putusan hakim secara verstek sudah sesuai namun tidak tepat dalam memberikan amar putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat.¹²

Untuk menilai apakah suatu gugatan beralasan menurut hukum, hakim harus memeriksa dan memilah fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan,

¹⁰ Andrian, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib

¹¹ Andrian, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib

¹² Andrian, Pengacara, Wawancara Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib.

baik oleh Penggugat maupun Tergugat (jika hadir), guna menentukan fakta-fakta yang relevan dengan perkara sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Fakta yang dianggap relevan adalah fakta yang memiliki keterkaitan langsung dengan gugatan dan dasar hukum yang digunakan, yang akan diuji melalui proses pembuktian. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata, jenis-jenis alat bukti yang diakui dalam perkara perdata meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹³

Pada halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2024/MS.Bna saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian Tergugat berangkat ke malaysia dan tidak pernah kembalilagi sampai sekarang.

Melihat Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menerangkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Ayat (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Ayat (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan

¹³ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Pada tanggal 3 Desember 2025, Pukul 15.00 Wib

yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dalam perkara ini ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 6 bulan setelah menikah, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama untuk pergi ke Malaysia dan tidak pernah kembali dan Gugatan perceraian diajukan di pengadilan agama sesuai dengan tempat kediaman penggugat.

Jika penggugat dapat membuktikan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah sedangkan Tergugat berada di Malaysia, maka putusan verstek dapat diberlakukan. Tetapi dalam pertimbangan hakim, majelis tidak menerangkan upaya pemanggilan terhadap Tergugat yang notabene berada di luar negeri.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Ayat (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

Pasal 20 ayat (3) dengan tegas menerangkan dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Angka 3, 5 dan 6 dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat mencantumkan bahwa Angka 3 panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak.

Angka 5 Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/ atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut.

Angka 6 Bahwa penyampaian panggilan dan/ atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal serumah dengan para pihak dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, hanya dapat dilakukan dalam hal penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait dan penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang bersangkutan.

Bahwa dalam pertimbangan hakim tidak menjelaskan secara spesifik bahwa tergugat telah dipanggil secara patut dan dapat dipersangka bahwa tergugat telah mengalami pelanggaran haknya untuk dipanggil secara sah dan patut dan tidak juga majelis hakim menyuruh untuk menghadirkan kepala desa

agar memperkuat serta meyakinkan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ke muka persidangan.

Berdasarkan Hasil penellitian terkait Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun melalui putusan verstek pada perkara tersebut tidak tepat dan perlu diperhatikan apakah penjatuhan verstek pada perkara tersebut sudah memenuhi ketentuan agar tidak merugikan hak Tergugat.

Menurut hemat penulis, berdasarkan pertimbangan hakim serta fakta hukum yang dipetik oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh yaitu hakim menilai fakta hukum tidak hanya berdasarkan formalitas tetapi juga substansi. Hakim harus memastikan bahwa keputusan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, meskipun salah satunya tidak hadir (putusan verstek).

Padahal dapat diketahui bahwa pengadilan berkewajiban memanggil pihak berperkara, Penggugat maupun Tergugat di tempat tinggalnya. Kewajiban pemanggilan pihak berperkara tetap melekat meskipun pihak berperkara tersebut bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara atau bahkan berada di wilayah hukum negara. Pemanggilan kedua belah pihak berperkara oleh pengadilan merupakan upaya untuk menegakkan asas *audi et alteram partem dan equality before the law*. Dalam

sistem hukum Indonesia, pemanggilan pihak berperkara dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, sebagai pejabat yang mendapat otoritas berdasarkan Undang-Undang.

B. KENDALA DAN UPAYA HAKIM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA NOMOR 63/Pdt.G/2024/MS.Bna

Dalam perkara verstek, hakim memainkan peran kunci untuk memastikan pembuktian yang adil dan objektif meskipun terdapat kendala akibat ketidakhadiran tergugat. Kendala tersebut termasuk ketidakcukupan bukti, kesulitan dalam mendapatkan saksi yang relevan, dan terbatasnya kesempatan untuk mendalami argumen tergugat. Meskipun demikian, hakim harus tetap menjaga integritas proses hukum dengan memeriksa bukti secara cermat dan sesuai ketentuan hukum. Dengan kebijaksanaan dan kewenangannya, hakim diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, memastikan keputusan yang adil dan sah sesuai dengan prinsip keadilan.

Kendala yang dihadapi dalam perkara verstek meliputi beberapa aspek. Pertama, ketidakhadiran Tergugat dapat mengurangi kualitas pembuktian, karena Tergugat tidak dapat mengajukan pembelaan atau memberikan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini dapat memaksa hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti sepihak. kedua, jika saksi yang diajukan tidak memiliki kredibilitas yang kuat atau relevansi yang jelas terhadap pokok perkara, hal ini dapat mempengaruhi

kualitas pembuktian. Saksi yang tidak mampu memberikan keterangan yang jelas atau valid dapat melemahkan kekuatan bukti yang diajukan.¹⁴

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perkara verstek meliputi beberapa langkah. Hakim perlu melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi sesuai dengan fakta yang ada. Jika keterangan saksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan, hakim harus mempertimbangkan untuk menolak bukti tersebut dan mencari bukti lain yang lebih kuat. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk hadir dan membela diri. Hakim juga perlu melakukan upaya maksimal untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan adil. Apabila ketidakhadiran Tergugat berlanjut tanpa alasan yang sah, hakim harus menggunakan kewenangannya untuk melanjutkan perkara sesuai prosedur yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.¹⁵

Kendala dalam pembuktian perkara verstek sering kali terkait dengan bukti yang tidak cukup kuat atau tidak lengkap, ketidakhadiran pihak tergugat, dan keterbatasan dalam mengakses atau menilai bukti. Untuk mengatasi hal tersebut, hakim harus bekerja dengan cermat, menjaga objektivitas, serta berupaya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa pembuktian dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁶

¹⁴ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

¹⁵ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

¹⁶ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

Sebelum menjatuhkan putusan verstek, hakim tidak hanya memeriksa gugatan, tetapi juga harus mempertimbangkan bukti dan mendengar keterangan saksi. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam perceraian yang mengutamakan alasan yang kuat untuk memastikan bahwa hubungan suami istri memang tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian tidak dilakukan secara mudah. Setelah putusan dijatuhkan, jurusita wajib memberitahukan hasil putusan kepada Tergugat, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengingat Tergugat tidak hadir saat pembacaan putusan. Hal ini penting agar Tergugat, sebagai pihak yang terlibat langsung, mengetahui putusan tersebut. Jika pemberitahuan tidak dilakukan, putusan dapat dianggap cacat formil dan tidak sah secara hukum.¹⁷

Proses persidangan dalam putusan verstek menjadi lebih singkat, karena tidak memerlukan tahapan jawab-menjawab seperti replik dan duplik, sehingga sidang hanya berlangsung satu atau dua kali. Namun, masa untuk putusan berkekuatan hukum tetap menjadi lebih lama jika pemberitahuan kepada Tergugat tidak dilakukan pada hari pembacaan putusan. Dalam kasus verstek, putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah masa pengajuan verzet, yaitu 14 hari setelah pemberitahuan putusan oleh jurusita, bukan 14 hari setelah pembacaan putusan seperti pada putusan biasa. Selain itu, masa iddah Tergugat dapat tertunda karena perhitungan masa iddah dimulai sejak perkawinan dinyatakan putus.¹⁸

¹⁷ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Pada tanggal 3 Desember 2025, Pukul 15.00 Wib

¹⁸ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Pada tanggal 3 Desember 2025, Pukul 15.00 Wib

Tergugat juga kehilangan kesempatan untuk mengajukan banding, kecuali jika Penggugat lebih dahulu mengajukan upaya hukum banding setelah putusan dibacakan. Dalam kondisi tersebut, tergugat diperbolehkan untuk mengajukan banding sebagai tanggapan atas upaya hukum dari penggugat.¹⁹

Tantangan yang dihadapi dalam perkara verstek meliputi beberapa aspek penting. Salah satu tekanan yang dialami majelis adalah memastikan bahwa alamat Tergugat telah sesuai dan Tergugat telah diberitahukan mengenai panggilan sidang oleh jurusita, yang bertanggung jawab mengirimkan surat panggilan tersebut. Mahkamah Syariaah Banda Aceh bekerja sama dengan Pos Indonesia dalam pengiriman berkas maupun dokumen penting, termasuk surat panggilan sidang. Namun, masalah di lapangan sering muncul, seperti petugas Pos Indonesia yang mengantarkan surat bukan langsung ke alamat Tergugat yang telah dipastikan, melainkan kepada geuchik setempat. Hal ini menyebabkan panggilan tidak diterima dengan alasan bahwa Tergugat bukan warga setempat dan tidak dikenal di wilayah tersebut.²⁰

Meskipun demikian, ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan juga memberikan keuntungan bagi Penggugat. Ketidakhadiran tersebut secara tidak langsung memastikan bahwa gugatan akan dikabulkan, asalkan memenuhi syarat materil dan formil. Selain itu, Tergugat dianggap mengakui seluruh posita yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya.²¹

¹⁹ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Pada tanggal 3 Desember 2025, Pukul 15.00 Wib

²⁰ Andrian, Pengacara, *Wawancara* Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib.

²¹ Andrian, Pengacara, *Wawancara* Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dapat disimpulkan bahwa kendala dan upaya hakim dalam pembuktian perkara nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna, ditemukan bahwa majelis menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakhadiran tergugat yang mengurangi kualitas pembuktian, saksi dan bukti yang sering diragukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, hakim perlu melakukan pemeriksaan bukti dan saksi secara menyeluruh dan objektif,

C. AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL ATAS DIKABULKANNYA GUGATAN CERAI PADA PERKARA NOMOR 63/Pdt.G/2024/MS.Bna

Putusan verstek adalah putusan hakim dalam perkara perdata, termasuk perceraian, yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut. Putusan ini menetapkan hak dan kewajiban hukum para pihak serta status hukum sesuai amar putusan. Dalam perkara perceraian, putusan verstek mengatur status perkawinan, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, meskipun tergugat tetap memiliki hak untuk mengajukan verzet sebagai upaya hukum. Pembahasan ini akan menyoroti akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan verstek, baik bagi pihak yang berperkara maupun implikasi hukumnya secara umum.

Gugatan Cerai Pada Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna merupakan salah satu gugatan yang diajukan oleh pihak istri untuk menggugat perceraian atas suaminya. Namun selama proses persidangan pihak tergugat tidak pernah hadir kemuka sidang, sehingga hakim memberikan putusan verstek dengan mengabulkan permohonan penggugat pada gugatan tersebut. Atas hal tersebut kedua belah pihak memiliki akibat hukum karena telah

diputusnya perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh.

Putusan cerai secara hukum mengakhiri status perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi terikat oleh kewajiban-kewajiban perkawinan, seperti kewajiban memberikan nafkah atau berperan sebagai suami atau istri. Putusan cerai juga mengakibatkan terjadinya talak, yang dapat berupa talak raj'i (perceraian yang dapat dirujuk kembali dalam masa iddah) atau talak ba'in (perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali). Setelah perceraian, masing-masing pihak kembali ke status perdata sebagai individu yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan dan bebas melakukan perbuatan hukum lainnya, seperti menikah kembali.²²

Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan menyebabkan dijatuhkannya putusan verstek. Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim meskipun salah satu pihak, dalam hal ini Tergugat, tidak hadir di persidangan, dengan catatan bahwa ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan pada alasan sah. Akibatnya, Tergugat kehilangan hak untuk membela diri dan menyampaikan argumennya secara langsung. Namun, Tergugat masih memiliki hak untuk mengajukan verzet, yaitu upaya hukum untuk membatalkan putusan verstek. Verzet hanya dapat diajukan dalam waktu tertentu setelah putusan verstek dijatuhkan.²³

²² Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

²³ Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Desember 2024 Pukul 14.00 Wib

Akibat hukum yang timbul atas putusan verstek adalah tergugat dapat mengajukan perlawanan atau verzet atas putusan tersebut. Verzet adalah upaya hukum yang diajukan tergugat jika tidak hadir dalam sidang dan merasa tidak dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana aturan hukum yang terdapat Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 mengatur tentang pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek. Untuk mengajukan verzet, ada syarat dan langkah-langkah yang harus dipersiapkan, untuk perkara ini, diantaranya:

- a. Surat Permohonan 8 Rangkap + Soft copy
- b. Buku Nikah + Fotokopi
- c. Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat dari Geuchik setempat karena tidak diketahui lagi keberadaanya, dan dijelaskan dalam surat itu sudah berapa lama suami/istri itu pergi meninggalkan tempat tinggal
- d. Menyiapkan alat bukti karena beban pembuktiannya hanya kepada tergugat
- e. Bukti pembayaran panjar Biaya Perkara
- f. Verzet diajukan kepada ketua Mahkamah Syariaah Banda Aceh dan dapat diajukan oleh Tergugat, keluarga atau pengacara (harus ada surat kuasa).
- g. Diajukan dengan tenggat waktu sebelum putusan inkrah.²⁴

Jika hakim telah memutus verzet dan Tergugat merasa tetap dirugikan, upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengajukan banding setelah proses verzet selesai. Baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak untuk mengajukan banding jika tidak puas dengan putusan hasil verzet. Namun, banding atas putusan verstek hanya dapat diajukan apabila Tergugat terlebih dahulu telah menggunakan haknya untuk mengajukan verzet. Apabila Tergugat

²⁴ Andrian, Pengacara, *Wawancara* Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib.

tidak mengajukan verzet, maka Penggugat juga tidak dapat mengajukan banding, karena Tergugat dianggap menerima putusan secara pasif.²⁵

Pergugat memiliki hak untuk mengajukan verzet sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR, kecuali jika upaya hukum banding telah diajukan terlebih dahulu oleh Penggugat. Upaya hukum verzet berbeda dengan upaya hukum lainnya, karena diselesaikan di pengadilan tingkat pertama. Hal ini berbeda dengan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), yang tidak diselesaikan di pengadilan tingkat pertama. Verzet juga berbeda dengan derden verzet. Derden verzet adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap subjek pihak-pihak dalam suatu perkara yang telah diputus dan merugikan kepentingannya, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan.²⁶

Verzet tidak dapat dipisahkan dari verstek, karena keduanya merupakan perwujudan asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak). Selain itu, menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁷

Putusan verstek dalam perkara perceraian terjadi akibat ketidakhadiran tergugat tanpa alasan sah, yang mengakibatkan tergugat kehilangan hak untuk membela diri secara langsung. Akibat hukum dari putusan verstek adalah tergugat dapat mengajukan verzet, yaitu upaya hukum untuk membatalkan

²⁵ Andrian, Pengacara, *Wawancara* Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 16.40 Wib.

²⁶ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Pada tanggal 3 Desember 2025, Pukul 15.00 Wib

²⁷ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *Wawancara* Pada tanggal 3 Desember 2025, Pukul 15.00 Wib

putusan verstek jika merasa tidak dipanggil secara sah atau patut. Verzet harus diajukan sesuai prosedur dan tenggat waktu yang diatur, dengan melampirkan dokumen seperti surat permohonan, alat bukti, dan bukti pembayaran panjar biaya perkara. Jika verzet tidak diajukan, maka tergugat dianggap menerima putusan tersebut, dan penggugat tidak dapat mengajukan banding.

Upaya hukum verzet berbeda dari banding dan kasasi karena diselesaikan di pengadilan tingkat pertama, serta berfungsi sebagai bentuk pelaksanaan asas *audi et alteram partem* yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar. Selain itu, verzet tak dapat dipisahkan dari verstek sebagai mekanisme peradilan yang memberikan kesempatan tergugat untuk memperjuangkan haknya setelah putusan verstek dijatuhkan. Banding atas putusan verstek hanya dapat diajukan jika tergugat terlebih dahulu menggunakan haknya untuk mengajukan verzet.

Maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya gugatan cerai pada perkara nomor 63/pdt.g/2024/ms.bna yaitu berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, sehingga status pernikahan keduanya dinyatakan putus berdasarkan ketetapan hukum yang berkekuatan tetap melalui putusan verstek yang dijatuhkan oleh majelis hakim arena ketidakhadiran tergugat dan bagi tergugat dapat mengajukan upaya verzet atas putusan hakim tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Bna disimpulkan karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak enam bulan tidak mempunyai landasan yang kuat karena para saksi tidak menerangkan bahwa adanya tuduhan saling berselingkuh yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran.
2. Kendala dan upaya hakim dalam pembuktian perkara nomor 63/Pdt.G/2024/Ms.Bna, ditemukan bahwa majelis menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakhadiran tergugat yang mengurangi kualitas pembuktian, saksi dan bukti yang sering diragukan. Untuk mengatasi kendala tersebut, hakim perlu melakukan pemeriksaan bukti dan saksi secara menyeluruh dan objektif
3. Akibat hukum yang timbul atas dikabulkannya gugatan cerai pada perkara nomor 63/pdt.g/2024/ms.bna yaitu berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, sehingga status pernikahan keduanya dinyatakan putus berdasarkan ketetapan hukum yang berkekuatan tetap melalui putusan verstek yang dijatuhkan oleh majelis hakim arena ketidakhadiran tergugat dan bagi tergugat dapat mengajukan upaya verzet atas putusan hakim tersebut.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh untuk menolak seluruh gugatan cerai apabila fakta hukum tidak mendukung alasan-alasan terjadinya perceraian dan tidak selaras dengan posita dari gugatan.
2. Disarankan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh agar menyurati tergugat melalui kedutaan apabila telah diketahui bahwa tergugat berada diluar negeri agar proses pembuktian menjadi berkualitas.
3. Disarankan kepada tergugat dapat mengajukan upaya verzet terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan Indonesia*, Lembaga Naskah Aceh, Banda Aceh, 2013.
- Ahmad mujahidin, *pembaharuan hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syaria di Indonesia*, ikatan hakim Indonesia, Jakarta, 2008
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- K. H. M. Anwar Nawawi. *Hukum Perceraian Adat Filosofi Perceraian Adat Lampung Pepadun Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam*, Bildung, Yogyakarta, 2022.
- M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, 2008.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN



**Bersama Bapak M. Thaib Zakaria, akademisi fakultas hukum
Muhammadiyah Aceh**



Bersama Bapak Zukri, Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh